



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 609/Pid.B/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohamad Istyo als Tiyo Bin Siswoyo;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 36/19 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dsn.Dodokan RT.021 RW.003 Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Mohamad Istyo als Tiyo Bin Siswoyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;

Terdakwa menyatakan tidak berkehendak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 609/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 9 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 609/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 609/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 9 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Istyo Als Tiyok Bin Siswoyo, bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISTYO als TIYOK bin SISWOYO berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 7 (tujuh) sak karung berisi besi valvo dengan berat \pm 100 Kg dikembalikan pada PT Asahimas Flat Glass Tbk Sidoarjo ;
4. Menetapkan agar terdakwa Istyo Als Tiyok Bin Siswoyo membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000 ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Mohamad Istyo Als Tiyok Bin Siswanto, pada hari Kamis tanggal, 14 Juli 2022, sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di dalam Gudang Elektrik perusahaan PT Asahimas Flat Glass Tbk Jalan Desa Tanjungsari Kecamatan Taman KabupatenSidoarjo atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengambil besi valve, yang seluruhnya atau sebagian milik PT Asahimas Flat Glass Tbk, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk mendapat / mencapai barang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 609/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemauannya orang yang berhak (yang punya), dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih dengan memasuki, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa berada di warung kopi, kemudian datang teman terdakwa yang bernama Ansori als DAIM (melarikan diri) ngobrol di tempat tersebut, lalu Ansori als DAIM (melarikan diri) mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian besi valve di PT Asahimas Flat Glass, dan terdakwa mau / menyetujui ajakan Ansori als DAIM (melarikan diri) dan janji untuk ketemuan lagi ;
- Bahwa pada waktu yang telah ditentukan terdakwa dan Ansori als DAIM (melarikan diri) ketemuan ditempat yang telah ditentukan, dengan membawa sak karung Ansori als DAIM (melarikan diri) bersama terdakwa menuju ke PT Asahimas Flat Glass Tbk, sesampainya di PT Asahimas Flat Glass Tbk situasi di lingkungan tersebut dalam keadaan sepi, aman dan gelap, lalu Ansori als DAIM (melarikan diri) bersama terdakwa masuk ke dalam area PT Asahimas Flat Glass Tbk dengan cara memanjat tembok pagar yang berada disisi barat melompat hingga masuk ke dalam area PT Asahimas Flat Glass Tbk, situasi area PT Asahimas Flat Glass Tbk sepi dan aman, kemudian Ansori als DAIM bersama terdakwa menuju gudang elektrik di area PT Asahimas Flat Glass Tbk, dan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa dan Ansori als DAIM (melarikan diri) masuk ke dalam gudang dan mengambil valve dimasukkan ke dalam sak karung untuk dimiliki, setelah valve dimasukkan ke dalam beberapa sak karung lalu dibawa terdakwa di dekat tembok tempat dimana sewaktu terdakwa dan Ansori als DAIM (melarikan diri) masuk ;
- Bahwa ketika terdakwa dan Ansori als DAIM (melarikan diri) berada di dekat tembok untuk keluar di area PT Asahimas Flat Glass Tbk untuk membawa barang yang diambilnya tiba – tiba datang satpam / security mengamankan terdakwa dan Ansori als DAIM (melarikan diri), namun saat Ansori als DAIM (melarikan diri) dapat melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta sak karung yang berisi valve diamankan ke Pos Satpam, selanjutnya terdakwa beserta BB nya dibawa ke Poslek Taman guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,-

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 609/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIF ALIYANTO menerangkan:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak hubungan keluarga dengan terdakwa, selanjutnya saksi disumpah menurut agamanya;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 01.00 WIB, saat berada di Pos Induk Satpam untuk bekerja/berjaga di PT Asahimas Flat Glass Tbk Jalan Desa tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, dihubungi lewat HP oleh Sdr. Mariyo salah satu anggota security yang memberitahukan bahwa sewaktu melaksanakan patroli di area perusahaan telah mengamankan pelaku pencurian barang berupa besi valve milik perusahaan PT Asahima Flat glass;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah mendapat laporan tersebut selanjutnya saksi memerintahkan Security Mariyo agar pelakunya dibawa ke Pos Induk Security;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah terdakwa berada di Pos Induk Security, saksi menanyakan pada terdakwa awal mula terdakwa bisa masuk dan melakukan pencurian tersebut, dan terdakwa memberikan keterangan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa bersama temannya yang bernama Ansori (belum tertangkap) masuk kedalam perusahaan dengan memanjat pagar tembok yang berada di sisi barat setelah berada di area perusahaan lalu masuk ke dalam gudang elektrik untuk mengambil barang berupa besi valve lalu dimasukkan ke dalam tujuh sak karung yang sebelumnya sudah disiapkan oleh terdakwa, setelah itu barang tersebut dibawa ketempat dimana sewaktu terdakwa masuk untuk dikeluarkan, namun belum sampai barang tersebut dikeluarkan ternyata lebih dulu diketahui oleh 2 orang anggota security Sdr. Mariyo dan Sdr. Siswondo sewaktu melaksanakan patroli, selanjutnya

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 609/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhasil ditangkap namun satu orang pelaku yang bernama Ansori berhasil melarikan diri;

- Bahwa saksi menjelaskan setelah mendapat keterangan dari terdakwa tersebut lalu saksi menghubungi pimpinan Perusahaan, dan Pimpinan Perusahaan memerintahkan untuk segera dilaporkan pada pihak yang berwajib ;
- Bahwa saksi menjelaskan atas perintah Pimpinan Perusahaan selanjutnya terdakwa dan BB diserahkan ke Polsek Taman guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi menjelaskan akibat perbuatan terdakwa perusahaan PT. Asahimas mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,- ;
- Bahwa dipersidangan BB berupa 7 saksi Valvo telah diperlihatkan dan saksi membenarkan bahwa BB tersebut telah diambil terdakwa dan disita oleh Penyidik guna proses tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi MARIYO menerangkan:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak hubungan keluarga dengan terdakwa, selanjutnya saksi disumpah menurut agamanya;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar 01.00 WIB, bertempat di PT Asahimas Flat Glass Tbk Jalan Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, saat saksi bekerja sebagai Security bersama Sdr. Siswondo melakukan patroli, tiba-tiba saksi melihat ada bayangan – bayangan di pagar tembok, selanjutnya saksi mendekati pagar tembok tersebut, ternyata ada terdakwa bersama Ansori yang tidak lain adalah teman terdakwa yang melarikan diri membawa 7 sak yang berisi besi Valvo, selanjutnya saksi bersama Sdr. Siswondo melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat terdakwa tertangkap Ansori dapat melarikan diri;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah terdakwa dapat ditangkap beserta BB nya lalu saksi menghubungi Ketua Security yang bernama Sdr. Arif yang saat itu berjaga di pos satpam, dan petunjuk Sdr. Arif agar terdakwa dibawa ke Pos Induk Satpam PT Asahimas Flat Glass Tbk Jalan Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo lalu saksi membawa terdakwa ke Pos Induk Security ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 609/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan sesampainya terdakwa berada di Pos Induk Security lalu terdakwa memberikan keterangan bahwa terdakwa dan rekannya yang bernama Ansori (melarikan diri) dapat masuk ke dalam area perusahaan dengan cara memanjat pagar tembok yang berada di sisi barat setelah itu masuk kedalam gudang elektrik lalu mengambil barang berupa besi valve yang kemudian dimasukkan kedalam sak karung yang sebelumnya sudah dibawa/disiapkan, setelah itu barang tersebut dibawa ke tempat dimana sewaktu waktu terdakwa dan Ansori (melarikan diri) masuk, namun belum sempat barang tersebut dikeluarkan, terdakwa ketahuan lebih dulu oleh saksi bersama Sdr. Siswondo sekitar pukul 02.00 WIB sewaktu saksi melaksanakan patroli curiga saat melihat bayangan orang lewat dan setelah saksi cek selanjutnya saksi temukan 2 (dua) orang pelaku yaitu terdakwa dan temannya bernama Ansori sudah berada di bawah pagar tembok dengan membawa 7 (tujuh) sak karung berisi besi valve selanjutnya terdakwa berhasil saksi tangkap, namun pelaku yg bernama Ansori berhasil melarikan diri, atas kejadian tersebut selanjutnya saksi laporkan kepada Ketua Regu Security yaitu Sdr. Arif melalui HP, setelah itu dilaporkan ke pimpinan perusahaan yang kemudian memerintahkan untuk melaporkan kejadian ke Polsek Taman guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi menjelaskan akibat perbuatan pencurian yang dilakukan terdakwa, perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,-;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi SISWONDO menerangkan:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak hubungan keluarga dengan terdakwa, selanjutnya saksi disumpah menurut agamanya;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar 01.00 WIB, bertempat di PT Asahimas Flat Glass Tbk Jalan Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, saat saksi bekerja sebagai Security bersama Sdr. Mariyo melakukan patroli, tiba-tiba saksi melihat ada bayangan – bayangan di pagar tembok, selanjutnya saksi mendekati pagar tembok tersebut, ternyata ada terdakwa bersama Ansori yang tidak lain adalah teman terdakwa yang melarikan diri membawa 7 sak yang berisi besi Valvo, selanjutnya saksi bersama Sdr. Mariyo melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat terdakwa tertangkap Ansori dapat melarikan diri;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 609/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan setelah terdakwa dapat ditangkap beserta BB nya lalu Sdr. Mariyo menghubungi Ketua Security yang bernama Sdr. Arif yang saat itu berjaga di pos satpam, dan petunjuk Sdr. Arif agar terdakwa dibawa ke Pos Induk Satpam PT Asahimas Flat Glass Tbk Jalan Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo lalu saksi membawa terdakwa ke Pos Induk Security ;
- Bahwa saksi menjelaskan sesampainya terdakwa berada di Pos Induk Security lalu terdakwa memberikan keterangan bahwa terdakwa dan rekannya yang bernama Ansori (melarikan diri) dapat masuk ke dalam area perusahaan dengan cara memanjat pagar tembok yang berada di sisi barat setelah itu masuk kedalam gudang elektrik lalu mengambil barang berupa besi valve yang kemudian dimasukkan kedalam sak karung yang sebelumnya sudah dibawa/disiapkan, setelah itu barang tersebut dibawa ke tempat dimana sewaktu waktu terdakwa dan Ansori (melarikan diri) masuk, namun belum sempat barang tersebut dikeluarkan, terdakwa ketahuan lebih dulu oleh saksi bersama Sdr. Mariyo sekitar pukul 02.00 WIB sewaktu saksi melaksanakan patroli curiga saat melihat bayangan orang lewat dan setelah saksi cek selanjutnya saksi temukan 2 (dua) orang pelaku yaitu terdakwa dan temannya bernama Ansori sudah berada di bawah pagar tembok dengan membawa 7 (tujuh) sak karung berisi besi valve selanjutnya terdakwa berhasil saksi tangkap, namun pelaku yg bernama Ansori berhasil melarikan diri, atas kejadian tersebut selanjutnya Sdr. Mariyo laporkan kepada Ketua Regu Security yaitu Sdr. Arif melalui HP, setelah itu dilaporkan ke pimpinan perusahaan yang kemudian memerintahkan untuk melaporkan kejadian ke Polsek Taman guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi menjelaskan akibat perbuatan pencurian yang dilakukan terdakwa, perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,-;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani dan dapat memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB sewaktu terdakwa berada di warkop milik Sanusi Desa Tanjungsari tiba-tiba terdakwa didatangi oleh temannya yang bernama Ansori mengajak

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 609/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk melakukan pencurian di Perusahaan PT Asahimas Flat Glass Tbk;

- Bahwa terdakwa menyetujui dan Ansori sudah mempersiapkan bawa sak karung, lalu terdakwa dan Ansori berjalan menuju ke perusahaan PT Asahimas Flat Glass Tbk ;
 - Bahwa Sesampainya terdakwa dan Ansori di Perusahaan PT Asahimas Flat Glass Tbk, situasi lingkungan Perusahaan tersebut dalam keadaan sepi dan aman, selanjutnya terdakwa dan Ansori memanjat tembok pagar yang berada di sisi barat ;
 - Bahwa setelah terdakwa di dalam area perusahaan, terdakwa dan Ansori masuk ke dalam gudang elektrik yang dikunci gembok rusak hingga terbuka lalu tanpa sepengetahuan/seijin pemiliknya, terdakwa dan Ansori mengambil barang berupa besi valvet yang dimasukkan ke dalam sak karung yang sebelumnya sudah siapkan ;
 - Bahwa terdakwa menjelaskan setelah besi Valve masuk ke dalam sak karung sebanyak 7 (karung) selanjutnya barang tersebut terdakwa bersama Ansori angkat satu persatu ke pinggir tembok tempat awal dimana sewaktu terdakwa dan Ansori masuk, namun belum sampai barang tersebut berhasil dikeluarkan dari area perusahaan, tiba – tiba ada 2 orang anggota Satpam PT. Asahimas melaksanakan patroli lalu mengetahui perbuatan terdakwa dan Ansori tersebut, selanjutnya terdakwa langsung ditangkap sedangkan Ansori berhasil melarikan diri atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti nya diserahkan ke Polsek Taman guna proses selanjutnya ;
 - Bahwa terdakwa menjelaskan sudah 2 (dua) kali ini melakukan pencurian di Perusahaan PT Asahimas Flat Glass Tbk, yang dilakukan dengan Ansori dan barang yang telah diambil terdakwa sudah dijual dan laku sebesar Rp.750.000,- dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.350.000,- ;
 - Bahwa terdakwa dipersidangan diperlihatkan BB berupa sak karung yang berisi besi Valve, dan terdakwa membenarkan bahwa BB tersebut yang diambil terdakwa dan telah disita oleh Polisi ;
 - Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- ✓ 7 (tujuh) sak karung besi berisi besi Valve berat \pm 100 Kg;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 609/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB sewaktu terdakwa berada di warkop milik Sanusi Desa Tanjungsari tiba-tiba terdakwa didatangi oleh temannya yang bernama Ansori mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di Perusahaan PT Asahimas Flat Glass Tbk;
- Bahwa setelah Ansori mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian, terdakwa menyetujui dan Ansori sudah mempersiapkan bawa sak karung, lalu terdakwa dan Ansori berjalan menuju ke perusahaan PT Asahimas Flat Glass Tbk ;
- Bahwa sesampainya terdakwa dan Ansori di Perusahaan PT Asahimas Flat Glass Tbk, situasi lingkungan Perusahaan tersebut dalam keadaan sepi dan aman, selanjutnya terdakwa dan Ansori memanjat tembok pagar yang berada di sisi barat;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam area perusahaan, terdakwa dan Ansori masuk ke dalam gudang elektrik yang dikunci gembok dirusak hingga terbuka lalu tanpa sepengetahuan/seijin pemiliknya, terdakwa dan Ansori mengambil barang berupa besi valvet yang dimasukkan ke dalam sak karung yang sebelumnya sudah siapkan ;
- Bahwa setelah besi Valve masuk ke dalam sak karung sebanyak 7 (karung) selanjutnya barang tersebut terdakwa bersama Ansori angkat satu persatu ke pinggir tembok tempat awal dimana sewaktu terdakwa dan Ansori masuk, namun belum sampai barang tersebut berhasil dikeluarkan dari area perusahaan, tiba – tiba ada 2 orang anggota Satpam PT. Asahimas melaksanakan patroli lalu mengetahui perbuatan terdakwa dan Ansori tersebut, selanjutnya terdakwa langsung ditangkap sedangkan Ansori berhasil melarikan diri atas kejadian tersebut terdakwa dan barang buktinya diserahkan ke Polsek Taman guna proses selanjutnya ;
- Bahwa selama ini terdakwa sudah 2 (dua) kali ini melakukan pencurian di Perusahaan PT Asahimas Flat Glass Tbk, yang dilakukan dengan Ansori dan barang yang telah diambil terdakwa sudah dijual dan laku sebesar Rp.750.000,- dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.350.000,- ;
- Bahwa di dalam persidangan diperlihatkan BB berupa sak karung yang berisi besi Valve, dan terdakwa membenarkan bahwa BB tersebut yang diambil terdakwa dan telah disita oleh Polisi ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 609/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memiliki dan memasuki perusahaan PT. Asahimas;
- Bahwa terdakwa bersama Ansori tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik PT. Asahimas;
- Bahwa saksi menjelaskan akibat perbuatan pencurian yang dilakukan terdakwa, perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang sebagai atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama – sama atau lebih;
3. Unsur dengan jalan membongkar, memecah/memanjat/atau memakai kunci palsu/perintah palsu /pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum, yaitu setiap orang yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana dimana orang tersebut cakap dalam bertindak dan mampu dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam hal ini adalah terdakwa Mohamad Istyo Als Tiyo Bin Siswoyo, yang diajukan ke persidangan sebagai pelaku tindak pidana yang selama persidangan berlangsung terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya unsur pemaaf dan pembenar dari perbuatan terdakwa sehingga terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah terdakwa lakukan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 609/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang sebagai atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama – sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sesuai dengan keterangan Terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB sewaktu terdakwa berada di warkop milik Sanusi Desa Tanjungsari tiba-tiba terdakwa didatangi oleh temannya yang bernama Ansori untuk mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di Perusahaan PT Asahimas Flat Glass Tbk. Setelah Ansori mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian, terdakwa menyetujui dan Ansori sudah mempersiapkan bawa sak karung, lalu terdakwa dan Ansori berjalan menuju ke perusahaan PT Asahimas Flat Glass Tbk. Sesampainya terdakwa dan Ansori di Perusahaan PT Asahimas Flat Glass Tbk, situasi lingkungan Perusahaan tersebut dalam keadaan sepi dan aman, selanjutnya terdakwa dan Ansori memanjat tembok pagar yang berada di sisi barat. Bahwa setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam area perusahaan, terdakwa dan Ansori masuk ke dalam gudang elektrik yang dikunci gembok dirusak hingga terbuka lalu tanpa sepengetahuan/seijin pemiliknya, terdakwa dan Ansori mengambil barang berupa besi valve yang dimasukkan ke dalam sak karung yang sebelumnya sudah siapkan. setelah besi Valve masuk ke dalam sak karung sebanyak 7 (karung) selanjutnya barang tersebut terdakwa bersama Ansori angkat satu persatu ke pinggir tembok tempat awal dimana sewaktu terdakwa dan Ansori masuk, namun belum sampai barang tersebut berhasil dikeluarkan dari area perusahaan, tiba – tiba ada 2 orang anggota Satpam PT. Asahimas melaksanakan patroli lalu mengetahui perbuatan terdakwa dan Ansori tersebut, selanjutnya terdakwa langsung ditangkap sedangkan Ansori berhasil melarikan diri atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti nya diserahkan ke Polsek Taman guna proses selanjutnya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan jalan membongkar, memecah/memanjat/atau memakai kunci palsu/perintah palsu /pakaian jabatan palsu;

bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB sewaktu terdakwa berada di warkop milik Sanusi Desa Tanjungsari tiba-tiba

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 609/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa didatangi oleh temannya yang bernama Ansori untuk mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di Perusahaan PT Asahimas Flat Glass Tbk. Setelah Ansori mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian, terdakwa menyetujui dan Ansori sudah mempersiapkan bawa sak karung, lalu terdakwa dan Ansori berjalan menuju ke perusahaan PT Asahimas Flat Glass Tbk. Sesampainya terdakwa dan Ansori di Perusahaan PT Asahimas Flat Glass Tbk, situasi lingkungan Perusahaan tersebut dalam keadaan sepi dan aman;

Menimbang, bahwa cara terdakwa memasuki area PT. Asahimas untuk melakukan pencurian dari keterangan terdakwa di persidangan, terdakwa dan Ansori memanjat tembok pagar yang berada di sisi barat PT. Asahimas. Bahwa setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam area perusahaan, terdakwa dan Ansori masuk ke dalam gudang elektrik yang dikunci gembok dirusak hingga terbuka lalu tanpa sepengetahuan/seijin pemiliknya, terdakwa dan Ansori mengambil barang berupa besi valve yang dimasukkan ke dalam sak karung yang sebelumnya sudah siapkan. setelah besi Valve masuk ke dalam sak karung sebanyak 7 (karung) selanjutnya barang tersebut terdakwa bersama Ansori angkat satu persatu ke pinggir tembok tempat awal dimana sewaktu terdakwa dan Ansori masuk, namun belum sampai barang tersebut berhasil dikeluarkan dari area perusahaan, tiba – tiba ada 2 orang anggota Satpam PT. Asahimas melaksanakan patroli lalu mengetahui perbuatan terdakwa dan Ansori tersebut, selanjutnya terdakwa langsung ditangkap sedangkan Ansori berhasil melarikan diri atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti nya diserahkan ke Polsek Taman guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian di Perusahaan PT Asahimas Flat Glass Tbk, yang dilakukan dengan Ansori dan barang yang telah diambil terdakwa sudah dijual dan laku sebesar Rp.750.000,- dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.350.000,- dan di dalam persidangan diperlihatkan BB berupa sak karung yang berisi besi Valve, dan terdakwa membenarkan bahwa BB tersebut yang diambil terdakwa dan telah disita oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memiliki dan memasuki perusahaan PT. Asahimas;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama Ansori tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik PT. Asahimas dan menyebabkan kerugian sebesar Rp.3.500.000,-;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 609/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tentang lamanya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah didapatkan dari hasil kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 609/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ISTYO als TIYOK bin SISWOYO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ISTYO als TIYOK bin SISWOYO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 7 (tujuh) sak karung berisi besi valve dengan berat \pm 100 Kg dikembalikan pada PT Asahimas Flat Glass Tbk Sidoarjo;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, oleh kami, Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dasriwati, S.H., Joedi Prajitno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 609/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosdianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo,
serta dihadiri oleh Haris Nurahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui
persidangan Teleconference.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dasriwati, S.H.

Syafril P Batubara, S.H., M.H.

Joedi Prajitno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dyah Rosdianti, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 609/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)